

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik yaitu hak dipilih dalam pemilihan umum terhadap terpidana korupsi adalah pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis tersebut adalah hakim menilai perbuatan terpidana sesuai dengan unsur-unsur dari setiap pasal-pasal yang didakwakan, yaitu melanggar Pasal 12 a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 KUHPidana. Pencabutan Hak Poltik Terpidana dijatuhkan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomo 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 10 huruf b angka 1 KUHPidana, dan perbuatan terpidana sesuai dengan fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (2) KUHP. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah hal-hal yang memberatkan terpidana seperti ; Perbuatan pidana yang dilakukan Terpidana selaku anggota DPR RI telah meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Perwakilan Rakyat; Perbuatan Terpidana selaku mantan Ketua Umum Partai Politik Demokrat dan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, telah memberikan

citra buruk terhadap pilar demokrasi melalui Lembaga Partai Politik; Terpidana sebagai Penyelenggara Negara dan Petinggi Partai Politik se-harusnya menjadi teladan kepada masyarakat untuk berperilaku jujur melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya, akan tetapi Terpidana melakukan hal yang sebaliknya yang bertentangan dengan cita-cita mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka di akhir penulisan skripsi ini, penulis memberikan saran yang antara lain :

1. Bagi Hakim yang menjatuhkan putusan pidana tambahan pencabutan hak politik berupa hak dipilih dalam jabatan publik terhadap terpidana korupsi, lebih menguraikan dan memperjelas dasar hukum pencabutan hak tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomo 20 Tahun 2001 dan Pasal 10 huruf b angka 1 KUHPidana. Sehingga dasar hukum tersebut dapat menjadi jurisprudensi yang dapat diikuti oleh hakim lainnya.
2. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis perlu lebih dipertegas lagi seperti hal-hal yang memberatkan terpidana, sehingga putusan hakim mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan masyarakat sadar

bahwa dengan diuraikannya hal-hal yang memberatkan terpidana, masyarakat mengetahui betapa tindak pidana korupsi sangat merugikan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andi Hamzah., 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1978, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Fence Wantu. M., 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji., 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cetakan I, Diadit Media, Jakarta.
- Kuffal. HMA., 2008, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang.
- Kusunah, M. W. 2001, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Leden Marpaung., 1992, *Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pencegahannya*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti.
- Masruchin Ruba'i, 1994, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP Malang, Malang
- Muladi dan Barda Nawami, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nurdjana IGM., 2010, "*Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*", Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sudarto, 1981, *Kapita selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Yahya Harahap. M., 1985, *Pembahasan Dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5076. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3886. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Sekretariat Negara. Jakarta.

Jurnal :

Waruh, 2015, *Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Yudisial, Dialektika Hukum Negara dan Agama, Vol. 8, Nomor. 1 April 2015, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta.

Website:

Indonesia Corruption Watch, 2015, ICW: Jumlah Tersangka Kasus Korupsi Ribuan di Periode 2014. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54febb754288e/icw--jumlah-tersangka-kasus-korupsi-ribuan-di-periode-2014>, 14 Oktober 2016.

<http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html>, diakses 21 Oktober 2016.

Informasi Ahli : *Pengertian dan Ciri Korupsi Menurut Pakar*
<http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-dan-ciri-korupsi-menurut-pakar.html>, diakses 16 November 2016

